



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 58 TAHUN
2012 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Akhir Kajian Perhitungan Tunjangan Perumahan di Kabupaten Kotabaru dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STIE PANCASETIA BANJARMASIN bekerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015, tentang perubahan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tentang besarnya Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2486);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru

Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Ketua, Wakil Ketua atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2012.

- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sewa rumah dan fasilitas sarana dan prasarana untuk rumah jabatan Ketua, Wakil Ketua atau rumah dinas Anggota DPRD.
 - (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalisme serta standar harga setempat yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 ayat, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- (2) Pajak penghasilan pimpinan dan anggota DPRD atas penerimaan tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL
KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan tetap mengacu pada amanat Peraturan Perundang-undangan, mengingat system yang dianut dalam penyelenggaraan administrasi Negara adalah system kon stitusalional.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan "*Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan*"

Sebagaimana diuraikan dari ketentuan tersebut diatas, menjelaskan 2 (dua) hal yaitu, *pertama*, Selama Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah Jabatan Pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan tunjangan perumahan. Kedua, Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah Jabatan Pimpinan dan rumah Dinas anggota DPRD, maka tunjangan perumahan ditiadakan. Inilah prinsip konstitusinal yang patuh diimplementasikan.

Bahwa rumah Jabatan bagi Pimpinan DPRD dan rumah Dinas anggota DPRD di Kabupaten Kotabaru belum disediakan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka mewujudkan implementasi kemitra

sejajaran antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kotabaru, Pemerintah memandang perlu mengatur tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Usulan tentang besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru didasarkan atas Laporan Akhir Kajian Perhitungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STIE PANCASETIA BANJARMASIN bekerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015.

Bahwa besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan dengan PERBUP Nomor 58 Tahun 2012 mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan keadaan setempat dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran biaya yang dikeluarkan, keseimbangan dengan kabupaten-kabupaten lain yang homogeny, kesesuaian dengan tingkat pendapatan daerah, serta kepuasan yang seimbang antara pihak DPRD sebagai yang diberi tunjangan dan masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Prinsip dalam pemberian tunjangan perumahan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku harus memperhatikan 4 (empat) azas, yaitu :

1. Azas Kepatutan, yang artinya besaran tunjangan perumahan harus mampu memenuhi kebutuhan para anggota DPRD untuk mendapatkan perumahan yang layak untuk menunjang kinerja mereka.
2. Azas Kewajaran, yang artinya besaran tunjangan perumahan tidak boleh sampai memicu kontroversi dimasyarakat karena angkanya yang dianggap tidak wajar (terlalu besar atau terlalu kecil)
3. Azas Rasionalitas, yang artinya jumlah besaran tunjangan yang diberikan harus masuk akal, dan
4. Azas Kesesuaian dengan standar setempat, yang artinya jumlah besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan besaran biaya perumahan dilingkungan Kabupaten Kotabaru.

Bahwa untuk itu sebagai bentuk tindakan yuridis sebagai wujud kepatutan hukum dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah sebagaimana telah dijelaskan dimuka, adalah dengan jalan menyeter kembali ke Kas Daerah apabila Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Peraturan Bupati ini merupakan landasan Yuridis dalam implementasi atas pembayaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan fasilitas sarana dan prasarana berupa biaya penyediaan listrik, biaya telepon rumah, biaya penyediaan air, biaya penyediaan internet, biaya penyediaan TV berlangganan dan biaya pemeliharaan rumah

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 32

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.



Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal Agustus 2015
BUPATI KOTABARU,

A handwritten signature in blue ink, belonging to H. Irhami Ridjani.

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Ko
pada tanggal
SEKRETARIS H KABUPATEN KOTABARU,

.47, RIANSYAH